SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan aset utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), memiliki nilai balik *(return of value)* yang sangat penting sehingga perlu upaya pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi dan efektifvitas pendidikan;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, maka pemerintah daerah menyediakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang -undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
6. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BDPP adalah Bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
7. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK baik Negeri maupun Swasta.
8. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan.
9. Tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Program BDPP .
10. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud BDPP adalah dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan BDPP secara umum adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
(2) Tujuan BDPP secara khusus adalah:
   a. mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada satuan pendidikan;
   b. membantu biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
   c. mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka Pendidikan 12 (dua belas) tahun.

BAB III
SASARAN DAN ALOKASI

Pasal 4

Sasaran BDPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

(1) BDPP pada satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK Negeri diberikan dalam rangka pendidikan gratis biaya operasi non personalia dan biaya operasi personalia dalam penyelenggaraan pendidikan.

(2) BDPP bagi satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs Negeri diberikan dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun.

(3) BDPP bagi satuan pendidikan jenjang TK/RA Negeri/Swasta, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta diberikan sebagai subsidi pendidikan.

Pasal 6

Besaran alokasi BDPP bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung berdasarkan indeks persiswa.

BAB IV
KEGUNAAN

Pasal 7

BDPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan), biaya operasi nonpersonalia (operasional) dan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Pasal 8

Penggunaan BDPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan dikelola secara efisien, transparan dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan komite sekolah/madrasah dengan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Dana BDPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala sekolah/ madrasah wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan BDPP kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan ditembuskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2) Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa:
    a. Laporan Penggunaan Hibah.
    b. Surat Pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 11

BDPP dilarang dipergunakan untuk:
a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
b. dipinjamkan kepada pihak lain;
c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, studi tour/karya wisata dan sejenisnya);
d. rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat;
e. menanamkan saham, dan
f. membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 12

(1) Tim koordinasi BDPP dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi untuk kelancaran pelaksanaan program BDPP.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Untuk Tahun 2013 Satuan Pendidikan yang berada pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat masuk dalam Program BDPP Tahun Anggaran 2013.

(2) Pedoman Pelaksanaan Program BDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-undangaan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petunjuk Teknis pelaksanaan BDPP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR